



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 789 /Pid.B/2016/PN.DPS

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI DENPASAR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

N a m a Lengkap : ARIS NOPRIANTO Alias ARIS  
Tempat Lahir : Tegal  
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 05 Nopember 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Sementara diatas kapal Surya Terang 01  
yang sandar di Dermaga Barat Pelabuhan  
Benoa  
Alamat tetap : Jalan Rajungan No 14, RT X,  
RW 10 Kel tegal Sari, Kec Tegal Barat,  
Kabupaten Tegal Jawa Tengah

A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Nelayan  
Pendidikan : -

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Denpasar berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2016 s/d. Tanggal 07 September 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 05 september 2016 s/d. Tanggal 04 Oktober 2016 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 05 Oktober 2016 s/d. Tanggal 03 Desember 2016 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan ;

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya majelis hakim memutuskan :

1. Menyatakan mereka terdakwa ARIS NOPRIANTO Alias ARIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIS NOPRIANTO Alias ARIS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang-bukti berupa :
  - 1(satu) buah Radio SSB warna hitam merk ICOM dengan ukuran panjang 24 cm, lebar 23,5 cm dikembalikan kepada perusahaan PT. Arabikatama Katulistiwa Fishing Industri ( AKFI) melalui saksi HERMAYO;
4. Menetapkan supaya terdakwa ARIS NOPRIANTO Alias ARIS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah ).

Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ini oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, berdasarkan Surat Dakwaan , Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ARIS NOPRIANTO Alias ARIS pada hari jumat tanggal 08 Juli 2016 sekira jam 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di kamar nahkoda diatas Kapal KM Tirta Jaya Karya yang bersandar di Dermaga Barat Utara Pelabuhan Benoa Denpasar atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidak-tidaknya bukan milik terdakwa sendiri dengan maksud untuk memilikinya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara melawan hukum, , perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar Pukul 22.00 wita terdakwa datang keatas kapal KM Tirta Jaya Karya yang sandar di Dermaga Barat Utara Pelabuhan Benoa depan PT. AKFI Benoa untuk mencari saksi SUPARDI yang merupakan nahkoda kapal KM Tirta Jaya. Saat itu saksi SUPARDI sementara muntah-muntah dan terdakwa sempat memijat lehernya dan menyuruh saksi SUPARDI pindah ke kamar kemudi, tetapi saksi SUPARDI tidak mau dan beberapa saat kemudian terdakwa turun. Pada saat turun itulah terdakwa melihat dari jendela yang terbuka ada satu Unit Radio SSB di dalam kamar Nahkoda, akan tetapi saat itu terdakwa tidak mengambilnya dan langsung turun. Sampai di bawah terdakwa bertemu dengan saksi SUHERMAN kemudian terdakwa diajak oleh saksi SUHERMAN untuk minum Bir di Warung remang-remang depan AKR pelabuhan Benoa sampai pukul 24.00 Wita. Bahwa selesai minum kemudian terdakwa bersama dengan saksi SUHERMAN (KKM) pergi ke Serangan karena tutup kemudian pergi ke Danau Tempe untuk melanjutkan minum Bir sampai sekitar pukul 04.00 wita lewat mereka kembali ke Benoa sekitar pukul 05.00 wita mereka sampai di benoa tepatnya di kapal KM Tirta Jaya Karya yang sandar di Dermaga Barat Utara Pelabuhan Benoa. Saat itu saksi SUHERMAN masuk ke kamar mandi sedangkan terdakwa saat itu langsung menuju ke jendela kamar Nahkoda yang sudah terbuka penuh kemudian mengambil Radio SSB tersebut dengan melepaskan kedua kabelnya dengan tangan kanan dan mengeluarkan lewat jendela tersebut. Setelah terdakwa berhasil mengambil Radio SSB tersebut kemudian terdakwa turun dari Kapal dan menaruh Radio SSB tersebut diatas meja warung dekat Kantor SBU Benoa. Kemudian terdakwa kembali lagi ke kapal, pada saat saksi SUHERMAN (KKM) keluar dari kamar mandi, selanjutnya terdakwa pamitan untuk ke kapal dimana terdakwa kerja, saat kembali itu kemudian terdakwa melihat kantung plastic putih kemudian terdakwa mengambil kantung itu dan turun dari kapal ;
- bahwa setelah berada di dermaga dengan mengendarai sepeda motor terdakwa pergi meninggalkan dermaga menuju tempat menyimpan Radio SSB yang di atas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja warung dekat PT SBU kemudian memasukkan Radio SSB tersebut kedalam kantung plastic selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju serangan untuk menyimpan barang tersebut di bekas dapur belakang Kafe Melati dan pada saat terdakwa menyimpan barang tersebut tidak ada orang yang mengetahuinya maupun melihatnya. Setelah terdakwa menyimpan barang tersebut kemudian terdakwa kembali ke Benoa dan tidur di Kapal KM Chiushi 2 di Dermaga Barat dan pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2016 Jam 17.00 Wita terdakwa di tangkap oleh Polisi Polsek Benoa di Dermaga Barat Pelabuhan Benoa;

- bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin mengambil barang berupa 1(satu) buah Radio SSB warna hitam merk ICOM dengan ukuran panjang 24 cm, lebar 23,5 cm, dan tebal 9 cm kepada pihak perusahaan PT. Arabikatama Katulistiwa Fishing Industri ( AKFI) sehingga akibat perbuatan terdakwa PT. Arabikatama Katulistiwa Fishing Industri ( AKFI) mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HERMAYO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2016 pukul 16.00 Wita, saksi diberitahu oleh Nakhoda Kapal Tirta Jaya Karya yaitu saksi SUPARDI yang mengatakan bahwa Radio SSB yang ada di atas Kapal Tirta Jaya Karya hilang milik perusahaan PT. Arabikatama Katulistiwa Fishing Industri ( AKFI) tempat saksi bekerja hilang. Atas hal ini saksi langsung menyuruhnya untuk melaporkannya ke Polsek Kawasan Laut Benoa dan ternyata dari keterangan kepolisian terdakwa ARIS NOPRIANTO yang telah mengambil Radio SSB yang ada di atas Kapal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tirta Jaya Karya hilang tanpa seijin perusahaan PT. Arabikatama Katulistiwa Fishing Industri ( AKFI)

3. Bahwa radio yang hilang tersebut sudah terpasang di kapal sejak lama lebih dari lima tahun yang lalu. Tentang kerugian yang pihak PT. Arabikatama Katulistiwa Fishing Industri ( AKFI) alami atas kejadian tersebut sebesar Rp 7.000.000,00 ( Tujuh juta rupiah ) karena pihak perusahaan saat membeli radio SSB tersebut seharga Rp 7.000.000,00 ( Tujuh juta rupiah )..

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi SUPARDI, Keterangan dalam BAP yang sudah disumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2016 sekira pukul 05.00 Wita Radio SSB Merk Icom milik dari perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT. Arabikatama Katulistiwa Fishing Industri ( AKFI) yang sebelumnya terpasang di atas kapal KM. Tirta Jaya Karya di Pelabuhan Benoa, Denpasar hilang, radio tersebut sebelumnya ada meja samping tidur dekat ventilasi di ruangan Nakhoda ;
- bahwa saksi selaku Nakhoda KM. Tirta Jaya Karya di Pelabuhan Benoa, Denpasar;
- bahwa sebelum Radio SSB Merk Icom hilang terdakwa ARIS NOPRIANTO dapat masuk ke Kapal lalu jalan-jalan dan kembali ke KM Tirta Jaya Karya sehingga saksi mulai mencurigai teman saksi yang sebelumnya sempat main ke Kapal yaitu terdakwa ARIS NOPRIANTO yang mengambil Radio SSB tersebut dan sekira pukul 17.00 wita petugas telah mengamankan terdakwa ARIS NOPRIANTO berikut barang buktinya Radio SSB Merk Icom milik dari perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT. Arabikatama Katulistiwa Fishing Industri ( AKFI). Atas kejadian tersebut pihak perusahaan PT. AKFI mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,00 ( tujuh juta rupiah ).

Terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

3. Saksi SUHERMAN, keterangan dalam BAP sudah disumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2016 sekira pukul 05.00 Wita Radio SSB Merk Icom milik dari perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT. Arabikatama Katulistiwa Fishing Industri ( AKFI) yang sebelumnya terpasang di atas kapal KM. Tirta Jaya Karya di Pelabuhan Benoa, Denpasar hilang ;
- Bahwa radio tersebut sebelumnya ada meja samping tidur dekat ventilasi di ruangan Nakhoda. Terdakwa ARIS NOPRIANTO ABK di KM. Chiuh Shi masuk ke dalam KM. Tirta Jaya Karya tempat saksi bekerja bertemu dengan saksi dan menemui Nakhoda kapal yaitu saksi Sdr. SUPARDI. Kemudian saksi pergi jalan-jalan bersama terdakwa dan kemudian setelah datang lagi ke kapal, sebagaimana penjelasannya saat itulah pelaku mengambil Radio saat saksi sedang buang air di kamar mandi kapal. Setelah tertangkap terdakwa mengakui bahwa radio diambil hanya dengan cara meraih dengan tangannya dari lobang terali besi ventilasi kamar Nakhoda. Setelah kejadian dan dilakukan pengecekan Tempat Kejadian Perkara dan Radio dicoba untuk diambil dari luar dari celah-celah terali besi ventilasi, memang bisa untuk diambil dan dikeluarkan dari celah-celah jeruji ventilasi/jendela tersebut seperti pengakuan terdakwa ARIS NOPRIANTO;
- Bahwa atas hal ini selanjutnya SUPARDI melaporkan kejadian itu ke pihak perusahaan yang kemudian dilanjutkan untuk melapor ke Polsek kawasan Laut Benoa. Setelah mereka melaporkan ke Polsek Kawasan Laut Benoa dan saksi pun menginformasikan tentang kecurigaan saksi terhadap terdakwa tersebut, petugas Polsek Kawasan Laut Benoa menindak lanjutinya, tidak berapa lama kemudian sekira pukul 17.00 Wita petugas telah mengamankan terdakwa ARIS NOPRIANTO berikut barang buktinya Radio SSB Merk Icom milik dari perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT. Arabikatama Katulistiwa Fishing Industri ( AKFI). Atas kejadian tersebut pihak perusahaan PT. AKFI mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah ).

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

#### 4. Saksi NURHATIJA Als FITRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat saksi terdakwa ARIS NOPRIANTO als ARIS di Tahanan Polsek Benoa, terdakwa ARIS NOPRIANTO als ARIS mengaku telah mengambil satu Unit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Radio SSB diatas kapal Kapal KM Tirta Jaya Karya yang sandar di Dermaga Barat Utara Pelabuhan Benoa Depan PT AKFI Benoa pada Hari Jumat tanggal 08 Juli 2016 sekitar jam 05.00 Wita dan barang itu sempat di simpannya di dapur kafe Melati di serangan. Pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2016 sekitar jam 17.00 wita saat saksi masih tidur di Mes tiba-tiba pintu Saksi di gedor seseorang kemudian Saksi bangun dan membuka pintu ternyata terdakwa ARIS NOPRIANTO Als ARIS yang datang dan langsung pergi kearah depan lalu saksi menutup pintu kemudian kembali tidur lagi . Sekitar jam 19.00 wita Saksi bangun dan saat itulah Saksi mendengar dari teman-teman saksi kalau terdakwa ARIS NOPRIANTO Als ARIS mengambil barang yang di bungkus plastik di dalam dapur Kafe Melati yang ternyata bahwa barang itu adalah Radio SSB yang diambil terdakwa di kapal KM Tirta Jaya Karya.

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi –saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ARIS NOPRIANTO Alias ARIS pada hari jumat tanggal 08 Juli 2016 sekira jam 05.00 wita bertempat di kamar nahkoda diatas Kapal KM Tirta Jaya Karya yang bersandar di Dermaga Barat Utara Pelabuhan Benoa Denpasar telah mengambil Radio SSB Merk Icom milik dari perusahaan PT. Arabikatama Katulistiwa Fishing Industri ( AKFI).
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar Pukul 22.00 wita terdakwa datang keatas kapal KM Tirta Jaya Karya yang sandar di Dermaga Barat Utara Pelabuhan Benoa depan PT. AKFI Benoa untuk mencari saksi SUPARDI yang merupakan nahkoda kapal KM Tirta Jaya. Saat itu saksi SUPARDI mabuk dan tertidur kemudian terdakwa turun. Pada saat turun itulah terdakwa melihat dari jendela yang terbuka ada satu Unit Radio SSB di dalam kamar Nahkoda, akan tetapi saat itu terdakwa tidak mengambilnya dan langsung turun. Sampai di bawah terdakwa bertemu dengan saksi SUHERMAN kemudian terdakwa diajak oleh saksi SUHERMAN untuk minum Bir di Warung remang-remang depan AKR pelabuhan Benoa sampai pukul 24.00 Wita. Bahwa selesai minum kemudian terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama dengan saksi SUHERMAN (KKM) pergi ke Serangan karena tutup kemudian pergi ke Danau Tempe untuk melanjutkan minum Bir sampai sekitar pukul 04.00 wita lewat mereka kembali ke Benoa sekitar pukul 05.00 wita mereka sampai di benoa tepatnya di kapal KM Tirta Jaya Karya yang sandar di Dermaga Barat Utara Pelabuhan Benoa. Saat itu saksi SUHERMAN masuk ke kamar mandi sedangkan terdakwa saat itu langsung menuju ke jendela kamar Nahkoda yang sudah terbuka penuh kemudian mengambil Radio SSB tersebut dengan melepaskan kedua kabelnya dengan tangan kanan dan mengeluarkan lewat jendela tersebut. Setelah terdakwa berhasil mengambil Radio SSB tersebut kemudian terdakwa turun dari Kapal dan menaruh Radio SSB tersebut diatas meja warung dekat Kantor SBU Benoa. Kemudian terdakwa kembali lagi ke kapal, pada saat saksi SUHERMAN (KKM) keluar dari kamar mandi, selanjutnya terdakwa pamitan untuk ke kapal dimana terdakwa kerja, saat kembali itu kemudian terdakwa melihat kantung plastic putih kemudian terdakwa mengambil kantung itu dan turun dari kapal ;

- bahwa setelah berada di dermaga dengan mengendarai sepeda motor terdakaw pergi meninggalkan dermaga menuju tempat menyimpan Radio SSB yang di atas meja warung dekat PT SBU kemudian memasukkan Radio SSB tersebut kedalam kantung plastic selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju serangan untuk menyimpan barang tersebut di bekas dapur belakang Kafe Melati dan pada saat terdakwa menyimpan barang tersebut tidak ada orang yang mengetahuinya maupun melihatnya. Setelah terdakwa menyimpan barang tersebut kemudian terdakwa kembali ke Benoa dan tidur di Kapal KM Chiushi 2 di Dermaga Barat dan pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2016 Jam 17.00 Wita terdakwa di tangkap oleh Polisi Polsek Benoa di Dermaga Barat Pelabuhan Benoa;
- bahwa tujuan terdakwa mengambil Radio SSB adalah untuk dijual kemudian uangnya akan terdakwa pergunakan untuk membiayai pengobatan orang tuanya yang sakit di Jawa, namun belum berhasil menjual terdakwa sudah ditangkap;
- bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin mengambil barang berupa 1(satu) buah Radio SSB warna hitam merk ICOM dengan ukuran panjang 24 cm, lebar 23,5 cm, dan tebal 9 cm kepada pihak perusahaan PT. Arabikatama Katulistiwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fishing Industri ( AKFI) sehingga akibat perbuatan terdakwa PT. Arabikatama Katulistiwa Fishing Industri ( AKFI) mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan terdakwa telah didakwa melanggar pasal 362 KUHP yang unsure-unsurnya :

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak atau hukum;**

**ad.1. Unsur barang siapa :**

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah setiap subjek hukum dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah terdakwa yaitu terdakwa ARIS NOPRIANTO Alias ARIS yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menyebutkan identitas dirinya dengan baik serta dalam persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti dengan surat dakwaan yang didakwakan kepadanya yang telah dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad. 2 Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak atau hukum:**

Yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan aktif yang berarti memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala yang berwujud termasuk daya, gas dan aliran bumi.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi HERMAYO, SUPARDI, SUHERMAN, NURHATIJA Alias dan keterangan terdakwa ARIS NOPRIANTO Alias ARIS yang saling bersesuaian mengungkapkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ARIS NOPRIANTO Alias ARIS pada hari jumat tanggal 08 Juli 2016 sekira jam 05.00 wita bertempat di kamar nahkoda diatas Kapal KM Tirta Jaya Karya yang bersandar di Dermaga Barat Utara Pelabuhan Benoa Denpasar telah mengambil Radio SSB Merk Icom milik dari perusahaan PT. Arabikatama Katulistiwa Fishing Industri ( AKFI) yang mana awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar Pukul 22.00 wita terdakwa datang keatas kapal KM Tirta Jaya Karya yang sandar di Dermaga Barat Utara Pelabuhan Benoa depan PT. AKFI Benoa untuk mencari saksi SUPARDI yang merupakan nahkoda kapal KM Tirta Jaya. Saat itu saksi SUPARDI mabuk dan tertidur kemudian terdakwa turun. Pada saat turun itulah terdakwa melihat dari jendela yang terbuka ada satu Unit Radio SSB di dalam kamar Nahkoda, akan tetapi saat itu terdakwa tidak mengambilnya dan langsung turun. Sampai di bawah terdakwa bertemu dengan saksi SUHERMAN kemudian terdakwa diajak oleh saksi SUHERMAN untuk minum Bir di Warung remang-remang depan AKR pelabuhan Benoa sampai pukul 24.00 Wita. Bahwa selesai minum kemudian terdakwa bersama dengan saksi SUHERMAN (KKM) pergi ke Serangan karena tutup kemudian pergi ke Danau Tempe untuk melanjutkan minum Bir sampai sekitar pukul 04.00 wita lewat mereka kembali ke Benoa sekitar pukul 05.00 wita mereka sampai di benoa tepatnya di kapal KM Tirta Jaya Karya yang sandar di Dermaga Barat Utara Pelabuhan Benoa. Saat itu saksi SUHERMAN masuk ke kamar mandi sedangkan terdakwa saat itu langsung menuju ke jendela kamar Nahkoda yang sudah terbuka penuh kemudian mengambil Radio SSB tersebut dengan melepaskan kedua kabelnya dengan tangan kanan dan mengeluarkan lewat jendela tersebut. Setelah terdakwa berhasil mengambil Radio SSB tersebut kemudian terdakwa turun dari Kapal dan menaruh Radio SSB tersebut diatas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meja warung dekat Kantor SBU Benoa. Kemudian terdakwa kembali lagi ke kapal, pada saat saksi SUHERMAN (KKM) keluar dari kamar mandi, selanjutnya terdakwa pamitan untuk ke kapal dimana terdakwa kerja, saat kembali itu kemudian terdakwa melihat kantung plastic putih kemudian terdakwa mengambil kantung itu dan turun dari kapal ;

- bahwa setelah berada di dermaga dengan mengendarai sepeda motor terdakaw pergi meninggalkan dermaga menuju tempat menyimpan Radio SSB yang di atas meja warung dekat PT SBU kemudian memasukkan Radio SSB tersebut kedalam kantung plastic selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju serangan untuk menyimpan barang tersebut di bekas dapur belakang Kafe Melati dan pada saat terdakwa menyimpan barang tersebut tidak ada orang yang mengetahuinya maupun melihatnya. Setelah terdakwa menyimpan barang tersebut kemudian terdakwa kembali ke Benoa dan tidur di Kapal KM Chiushi 2 di Dermaga Barat dan pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2016 Jam 17.00 Wita terdakwa di tangkap oleh Polisi Polsek Benoa di Dermaga Barat Pelabuhan Benoa;
- bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin mengambil barang berupa 1(satu) buah Radio SSB warna hitam merk ICOM dengan ukuran panjang 24 cm, lebar 23,5 cm, dan tebal 9 cm kepada pihak perusahaan PT. Arabikatama Katulistiwa Fishing Industri ( AKFI) sehingga akibat perbuatan terdakwa PT. Arabikatama Katulistiwa Fishing Industri ( AKFI) mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

**Dengan demikian unsur “mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, telah terpenuhi ;**

### **Ad.3. dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak atau hukum:**

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi HERMAYO, SUPARDI, SUHERMAN , NURHATIJA Alias dan keterangan terdakwa ARIS NOPRIANTO Alias ARIS yang saling bersesuaian mengungkapkan fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa ARIS NOPRIANTO Alias ARIS pada hari jumat tanggal 08 Juli 2016 sekira jam 05.00 wita bertempat di kamar nahkoda diatas Kapal KM Tirta Jaya Karya yang bersandar di Dermaga Barat Utara Pelabuhan Benoa Denpasar telah mengambil Radio SSB Merk Icom milik dari perusahaan PT. Arabikatama Katulistiwa Fishing Industri ( AKFI) dan terdakwa tidak pernah meminta ijin mengambil barang berupa 1(satu) buah Radio SSB warna hitam merk ICOM dengan ukuran panjang 24 cm, lebar 23,5 cm, dan tebal 9 cm kepada pihak perusahaan PT. Arabikatama Katulistiwa Fishing Industri ( AKFI) sehingga akibat perbuatan terdakwa PT. Arabikatama Katulistiwa Fishing Industri ( AKFI) mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- bahwa tujuan terdakwa mengambil Radio SSB adalah untuk dijual kemudian uangnya akan terdakwa pergunakan untuk membiayai pengobatan orang tuanya yang sakit di Jawa, namun belum berhasil menjual terdakwa sudah ditangkap

**Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak atau hukum” telah terpenuhi ;**

Menimbang bahwa dengan telah dipenuhinya semua unsur dalam pasal 362 KUHP dari uraian-uraian pembuktian sebagaimana dimaksud diatas, maka apa yang telah didakwakan kepada terdakwa ARIS NOPRIANTO Alias ARIS dalam dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan , maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan perusahaan PT. Arabikatama Katulistiwa Fishing Industri ( AKFI);

## Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pasal 362 KUHP serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ARIS NOPRIANTO ALS. ARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa** ARIS NOPRIANTO ALS. ARIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah Radio SSB warna hitam merk ICOM dengan ukuran panjang 24 cm, lebar 23,5 cm dikembalikan kepada perusahaan PT. Arabikatama Katulistiwa Fishing Industri ( AKFI) melalui saksi HERMAYO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis tanggal 17 November 2016** oleh kami: IGN.PUTRA ATMAJA,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, ANGELIKY HANDAJANI DAY ,SH.MH. dan IGN.PARTHA BHARGAWA,SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh NI LUH SUJANI,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang dihadiri pula oleh : NI KETUT HEVY YUSHANTINI Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IGN. PUTRA ATMAJA,SH.MH.

ANGELIKY HANDAJANI DAY ,SH.MH.

IGN. PARTHA BHARGAWA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

NI LUH SUJANI,SH.

Catatan :

Dicatat disini pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 November 2016 , Nomor 789/Pid.B/ 2016/PNDps. ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.